

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN – LOGO

2020

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.01/2020 TANGGAL 27 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1430)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menguatkan budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penerapan *Corporate Identity*, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan guna menjaga kesinambungan implementasi nilai Kementerian Keuangan, khususnya nilai sinergi, serta penguatan *branding* Kementerian Keuangan agar lebih mudah diingat oleh seluruh pemangku kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Logo Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Logo Kementerian Keuangan, khususnya mengenai tujuan penggunaan, bentuk, warna, makna, arti, penggunaan, penempatan, larangan dan tindakan hukum atas pelanggaran penggunaan Logo Kementerian Keuangan.

Diatur pula ketentuan mengenai Logo Unit Organisasi, khususnya mengenai usulan pengajuan dan pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai Logo Unit Organisasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penggunaan dan penempatan Logo Kementerian Keuangan harus dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/9/1970 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2020.

- Lampiran halaman 10-14.